



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DIEKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS  
" PRO JUSTITIA "

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Nomor. : SPDPI/37/V/2017/Ditreskrimsus  
Klasifikasi: BIASA  
Lampiran : Dua lembar  
Perihal : Pemberitahuan dimulai penyidikan.

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
D. I. YOGYAKARTA

di


Yogyakarta

1. Rujukan :
  - a. Pasal 109 ayat (1) KUHP;
  - b. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
  - c. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  - d. Laporan Polisi Nomor: LP/264/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017;
  - e. Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/219/V/2017, tanggal 19 Mei 2017.
2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 telah dimulainya penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek CHANEL, CC LOGO yang sama pada keseluruhannya dan/atau pada pokoknya barang merek CHANEL dan/atau COCO CHANEL beserta variasinya CC LOGO, CC IN CIRCLE, CC MONOGRAM milik CHANEL SARL yang terdaftar di daftar umum merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia atau tanpa hak melakukan kegiatan usaha memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana merek, yang identitas tersangkanya belum diketahui.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolda DIY.
2. Ketua PN Yogyakarta.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS  
Selaku Penyidik

  
Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70080438

